

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Ammi Nur Baits**

##### **1. Biografi Singkat**

Ammi Nur Baits. atau sering disapa dengan Ustadz Ammi. Beliau berasal dari kota Lamongan provinsi Jawa Timur, tepatnya dipesisir pantai utara kota Lamongan. Beliau adalah anak dari pasangan Ainur Rofiq dan Sunti Zubaidah. Pada tahun 2002, beliau pindah ke kota Yogyakarta untuk melanjutkan studi di Jurusan Teknik Nuklir, Universitas Gadjah Mada. Selama masa-masa kuliah, beliau rajin mengikuti berbagai kajian di sekitar area kampus, terutama yang diadakan oleh Ustadz Aris Munandar. Pada tahun 2006, beliau berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Gadjah Mada dan kemudian bekerja sebagai instruktur di Laboratorium Analisis Radioaktivitas di Jurusan Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada selama 2 tahun. Pada tahun 2007, beliau juga memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S-1 di Jurusan Fiqih dan Ushul Fiqih di Madinah International University (MEDIU). Setelah menyelesaikan pendidikannya, ustadz Ammi lulus dari Madinah International University (Mediu) pada tahun 2011.

Pengaruh utama dalam minat beliau terhadap bidang Fiqih dan Ushul Fiqih berasal dari Ustadz Aris Munandar, gurunya. Namun, minatnya terhadap Fiqih Ekonomi Syariah dimulai ketika beliau terlibat dalam bagian Penelitian dan Pengembangan di Majalah Pengusaha Muslim. Di sana, beliau berinteraksi dengan penulis majalah tersebut dan kemudian memperdalam pengetahuannya dengan

mempelajari paper dan buku dari ulama kontemporer yang berkaitan dengan Fikih Muamalah Maliyah.<sup>1</sup> Di samping itu, beliau juga terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan lainnya, seperti:

- a. Pembina Yufid Network
- b. Pembina KPMI (Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia) pusat
- c. Menjadi pembina situs konsultasisyariah.com, pengusaha-muslim.com
- d. Pembina DPP APSI (Asosiasi Properti Syariah Indonesia)
- e. Narasumber KES (KPMI entrepreneur School) dan beberapa workshop Muamalah
- f. Pendiri dan Kepala Sekolah SDIT Madina Islamic Primary School
- g. Pembina komunitas Anti-Riba IBR (Indonesia Bersih Riba)
- h. Pengampu beberapa kajian rutin di Jogja dan sekitarnya.

Selain itu, beliau juga telah menghasilkan beberapa buah karya dalam format buku. Beberapa contoh karya yang telah beliau hasilkan diantaranya sebagai berikut.<sup>2</sup>

- a. *Fikih Shalat Dhuh*, diterbitkan oleh Pustaka Muslim
- b. *Fikih Qurban*, diterbitkan oleh Pustaka Rumah Ilmu
- c. *Doa & Dzikir Ramadhan*, diterbitkan oleh Pustaka Muslim
- d. *Untukmu yang sedang sakit*, diterbitkan oleh Pustaka Muslim
- e. *Pengantar Fikih Jual Beli*, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
- f. *Ada apa dengan Riba*, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah

---

<sup>1</sup>Tim Editor, "*Biografi Penulis*" dalam "*Halal Haram Bisnis Online*", Cet.3 (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2021), hlm. 282.

<sup>2</sup>Tim Editor, hlm.283–284.

- g. *Pengantar Permodalan Dalam Islam*, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
- h. *Kode Etik Pengusaha Muslim*, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
- i. *Pasar Muslim dan Dunia Makelar*, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
- j. *Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram*. Penjelasan buku *Pengantar Fikih Jual beli*, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
- k. *Pengantar Kaidah Fikih Kubro Dan Penerapannya dalam Fikih Muamalah*, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah.

## **2. Hukum Dropshipping Dalam Jual Beli Online Menurut Ammi Nur Baits**

Skema *dropshipping* menjadi populer seiring dengan kemajuan penghasilan melalui toko *online* atau pasar daring di internet. *Dropshipping* menjadi opsi yang paling menarik, karena dianggap sebagai metode yang paling mudah, paling menguntungkan, dan paling hemat modal. Bagi *dropshipper* yang telah tertarik, ia dapat menjual beragam jenis produk yang dapat dijual melalui platform *online*. Sementara itu, ia tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk menyimpan atau mengirimkan barang yang ia jual.<sup>3</sup>

Tidak hanya itu, rata-rata *dropshipper* mengambil keuntungan antara 10-20% dari harga produk. Dengan total omzet sekitar \$100 ribu per bulan, *dropshipper* dapat memperoleh keuntungan sekitar \$15 ribu per bulan. Di Indonesia, seorang *dropshipper* dapat menghasilkan pendapatan sebesar 10 juta per bulan. Bisnis ini dapat dijalankan tanpa perlu bekerja di kantor, menyewa ruko, atau bahkan membeli etalase.

---

<sup>3</sup>Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2021), hlm. 89.

Dalam model *dropship*, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu:

- a. *Supplier*, sebagai pemilik barang atau produk.
- b. *Dropshipper*, sebagai penjual *online* yang menjual produk dari *supplier*.
- c. *Customer*, sebagai konsumen atau pembeli barang.

*Dropshipper* menampilkan produk yang akan dijualnya di toko *online* atau *marketplace*. Konsumen datang secara *online* untuk membeli barang tersebut. Setelah melakukan peninjauan dan tertarik, mereka melakukan transfer dana ke rekening yang telah disediakan oleh *dropshipper* dalam jumlah tertentu.. *Dropshipper* menerima pemberitahuan pesanan melalui sistem yang telah dibuatnya.

Model skema seperti ini umumnya dilakukan ketika tidak terjadi dialog antara *dropshipper* dan pelanggan, seperti yang terjadi pada *dropshipper* di *marketplace* atau mall *online*. Oleh karena itu, proses pemesanan dan pemberitahuan dilakukan melalui otomatisasi sistem.

Terdapat juga model *dropshipper* yang memiliki toko *online* sendiri atau memasarkannya melalui media sosial. Ketika ada pemesanan, terjadi interaksi antara *dropshipper* dan calon konsumen. Setelah menerima pesanan, *dropshipper* akan memeriksa ketersediaan barang di pasaran sebelum melakukan transaksi dengan konsumen. Dalam proses ini, terdapat negosiasi yang mungkin terjadi. Setelah kesepakatan dicapai, konsumen akan mentransfer pembayaran tunai, dan *dropshipper* akan meminta *supplier* untuk mengirim barang tersebut, atau dalam beberapa kasus, *dropshipper* akan membeli barang tersebut dan mengirimkannya sendiri kepada konsumen.

Ada 5 catatan yang bisa digaris bawahi dari skema diatas, diantaranya sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. *Dropshipper* menjalankan proses transaksi jual beli dengan pelanggan sebelum memperoleh kepemilikan atas barang tersebut.
- b. Pelanggan mengirimkan pembayaran tunai kepada *dropshipper*.
- c. Pengiriman barang dilakukan dalam waktu normal sekitar 3 hingga 7 hari.
- d. *Dropshipper* memastikan ketersediaan barang sebelum melakukan transaksi.
- e. Pengiriman barang dilakukan oleh *supplier* atas permintaan *dropshipper*.

Namun, poin kelima ini tidak memiliki dampak hukum, mengingat *supplier* berfungsi sebagai perwakilan bagi *dropshipper* dalam hal pengiriman.

Dengan demikian, baik *dropshipper* sendiri maupun *supplier* yang mengirim barang atas perintah *dropshipper*, statusnya tetap sama. Selanjutnya, kelima poin di atas akan menjadi acuan dalam menentukan pendekatan fikih untuk *dropship*.<sup>5</sup>

Selanjutnya, dalam menentukan pendekatan fikihnya, Ammi Nur Baits merujuk kepada hadis Hakîm bin Hizâm *radhiyallahu 'anhu* yang berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَيُّنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَأُ عَنْهُ لَهُ مِنْ  
السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“*Hakîm bin Hizâm mengungkapkan kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mengunjungiku. Orang tersebut berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli dengan barang yang saat ini belum saya miliki. Apakah saya boleh membelikan barang yang dia inginkan di pasar setelah melakukan transaksi dengannya?” Kemudian, Nabi menjawab, “Janganlah kamu menjual atas barang*

---

<sup>4</sup>Nur Baits, hlm. 92.

<sup>5</sup>Nur Baits, hlm. 93.

yang belum kamu miliki.” (HR. Abu Daud, no. 3503 dishahihkan oleh Nashiruddin Al-Albani)<sup>6</sup>

Dalam hadis tersebut, Hakîm bin Hizâm menjual barang kepada pelanggannya sejak pertama kali pelanggannya datang. Setelah transaksi selesai dan Hakîm bin Hizâm pun menerima pembayaran tunai, dia kemudian mencari barang tersebut di pasar dan menyerahkannya kepada pelanggannya. Bisa disimpulkan bahwasanya:<sup>7</sup>

- a. Pelanggan A mengunjungi Hakîm untuk membeli barang X yang tidak dimiliki oleh Hakîm.
- b. Keduanya melakukan transaksi, di mana pelanggan A membayar tunai kepada Hakîm sesuai dengan harga yang disepakati. Selain itu, ada juga kemungkinan pelanggan A membayar secara kredit, meskipun kemungkinan tersebut kecil karena akan terjadi transaksi saling berutang.
- c. Hakîm membeli barang tersebut dipasar, kemudian menyerahkannya kepada pelanggan A.

Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak memperbolehkan model transaksi semacam ini dan menyebutnya sebagai tindakan penjualan barang sebelum dimiliki.

Syaikhul Islam mengatakan,<sup>8</sup>

إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ بَيْعِهِ حَالًا فَإِنَّهُ قَالَ أَيْبَعُهُ ثُمَّ أَذْهَبَ فَأَتْبَاعَهُ فَقَالَ لَهُ لَا تَبِعَ لَيْسَ عِنْدَكَ

---

<sup>6</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, ed. oleh Mukhlis B Mukti dan Fajar Inayati, trans. oleh Abd. Mufid Ihsan dan Muhammad Soban Rahman, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 600.

<sup>7</sup>Nur Baits, hlm. 94.

<sup>8</sup>Ibn Taimiyah, *Tafsîr Ayât Asykalat ‘ala Katsîr Min al-‘Ulamâ*, t.t., hlm. 692.

“*Hakîm menanyakan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam perihal transaksi jual beli dengan pembayaran tunai. Hakîm menjelaskan bahwa dia menjual barang kepada seseorang, lalu pergi ke pasar untuk membeli barang tersebut. Namun, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi nasihat kepadanya, “Janganlah kamu menjual atas barang yang belum sama sekali kamu miliki.”*”

Skema transaksi *dropshipping* memiliki kesamaan yang mirip dengan praktek akad yang dilakukan oleh Hakîm bin Hizâm *radhiyallahu 'anhu*. Terdapat beberapa kesamaan antara keduanya, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Keduanya menjual barang sebelum benar-benar memilikinya.
- b. Konsumen telah melakukan pembayar tunai di awal.
- c. Barang diberikan kepada konsumen dalam waktu yang relatif singkat.

Perbedaan utama terletak pada fakta bahwa dalam kasus Hakîm bin Hizâm, barang tidak dikirim melalui *supplier*, melainkan diberikan langsung oleh Hakîm bin Hizâm kepada konsumennya. Sementara dalam *dropshipping*, barang dikirim oleh *supplier* atas nama *dropshipper*. Meskipun demikian, perbedaan ini tidak berpengaruh terhadap hukumnya. Hal ini disebabkan oleh posisi *supplier* yang bertindak sebagai wakil bagi *dropshipper* dalam mengirim barang. Dengan demikian, posisi *supplier* dalam hal ini sama seperti *dropshipper*.<sup>10</sup>

Selanjutnya, kita akan memasuki tahap *takhrij* untuk menentukan alasan mengapa Hakîm dilarang, serta bagaimana penerapannya pada *dropshipping*. Setidaknya ada tiga pendapat dari para ulama dalam memahami hadis Hakîm yang melarang “*Janganlah menjual sesuatu barang yang belum sama sekali kamu miliki.*”

---

<sup>9</sup>Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, hlm. 94–95.

<sup>10</sup>Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, hlm. 95.

Pendapat **pertama**, adalah larangan menjual barang yang belum dimiliki hanya berlaku jika barang yang dijual memiliki sifat tertentu (*mu'ayyan*). Namun, jika barang yang dijual tidak memiliki sifat tertentu, tetapi didasarkan pada kriteria tertentu (*Maushufi Dzimmah*), maka hal itu diizinkan.<sup>11</sup> Pendapat ini berasal dari Imam Syafi'i.

Alasan di balik pendapat ini adalah jika para ulama secara sepakat memperbolehkan *salâm mu'ajjal* (jual beli *salâm* dalam waktu lama), maka seharusnya *salâm hâl* (jual beli *salâm* dalam waktu pendek) juga diperbolehkan. Oleh karena itu, apa yang dilarang dalam praktik Hakîm bin Hizâm tersebut merupakan bentuk jual beli yang tertentu (*mu'ayyan*) untuk barang yang masih belum dimilikinya.<sup>12</sup>

Dinukil oleh al-Muzanni (dalam kitab *Mukhtasar al-Muzanni*) pernyataan Imam Syafi'i,

أَمَّا حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَاهُ عَنِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ لَا يَمْلِكُهُ، وَالِدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا مَعْنَى حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- حَدِيثِ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

“Dalam penjelasan hadis Hakîm bin Hizâm, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang Hakîm untuk menjual barang yang tertentu (*mu'ayyan*) sebelum benar-benar dimilikinya. Alasan ini didukung oleh hadis Abu Minhal dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma.”<sup>13</sup>

Setelah itu, Imam Syafi'i menyampaikan hadis tentang transaksi *salâm*, lalu beliau mengatakan,

<sup>11</sup>Nur Baits, hlm. 95.

<sup>12</sup>Nur Baits, hlm. 95.

<sup>13</sup>Imam al-Muzanni, *Mukhtasar al-Muzanni*, t.t., hlm. 553.



وَهَذَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْمَرْءِ، وَلَكِنَّهُ يَبِيعُ صِفَةً مُضْمَنَةً عَلَى بَائِعِهَا، وَإِذَا أَتَى بِهَا الْبَائِعُ لَزِمَتْ الْمُشْتَرِي  
وَلَيْسَتْ بَيْعٌ عَيْنٍ

“Dalam jual beli salâm, terjadi transaksi atas suatu barang yang belum dimiliki oleh penjual. Namun, dalam transaksi ini, penjual bertanggung jawab untuk mendatangkan barang tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jika penjual mampu memenuhi kriteria tersebut, maka pembeli wajib menerima barang tersebut. Penting untuk diperhatikan bahwa ini bukanlah jual beli barang yang memiliki spesifikasi tertentu.”<sup>14</sup>

Ibnu Daqiqil ‘Id mengatakan,

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ دَلٌّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ (وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) مِثَالُهُ: أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ مَتَاعًا لَا يَمْلِكُهُ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ  
مِنْ مَالِكِهِ، وَيُدْفَعُهُ إِلَيْهِ، وَهَذَا فَاسِدٌ. لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَيْسَ فِي مَلِكِهِ حَاضِرًا عِنْدَهُ، وَلَا غَائِبًا فِي مَلِكِهِ،  
وَتَحْتَ حَوَازِنِهِ

“Salah satu bentuk transaksi keempat yang dapat disimpulkan dari hadis "Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki" adalah ketika seseorang menjual barang yang sebenarnya belum dimilikinya, kemudian ia membelinya dari pemilik aslinya dan kemudian menyerahkannya kepada pembeli. Transaksi semacam ini dianggap batal, karena penjual menjual barang yang bukan miliknya saat akad berlangsung, juga bukan barang yang berada di bawah kepemilikannya.”

Kemudian Ibnu Daqiqil ‘Id mengutip penjelasan dari al-Baghawi yang menyatakan bahwa larangan tersebut berlaku untuk barang yang tergolong *mu'ayyan* (tertentu). Beliau mengatakan,

قَالَ الْعَلَامَةُ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: هَذَا فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ، دُونَ بَيْعِ الصِّفَاتِ، فَلِذَا قِيلَ: السَّلْمُ فِي  
شَيْءٍ مُوصَّفٍ، عَامُّ الْوُجُودِ عِنْدَ الْمَحَلِّ الْمَشْرُوطِ بِجَوْزٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَلِكِهِ حَالِ الْعَقْدِ

“Al-Allamah al-Baghawi dalam penafsiran Syarh as-Sunnah menyatakan bahwa larangan ini berlaku untuk penjualan barang yang tertentu (*mu'ayyan*), bukan berdasarkan kriteria umum. Oleh karena itu, terdapat pernyataan bahwa transaksi salâm untuk barang yang memenuhi kriteria tertentu dan akan diserahkan pada

<sup>14</sup>Imam al-Muzanni, hlm. 664.

waktu yang ditentukan dianggap sah menurut hukum. Meskipun pada saat akad, penjual belum benar-benar memiliki barang tersebut.”<sup>15</sup>

Selanjutnya pendapat yang **kedua**, larangan atas penjualan barang yang belum dimiliki mencakup dua keadaan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Menjual barang yang *mu'ayyan* (tertentu) dan belum dimiliki.
- b. Melakukan penjualan barang yang belum dimiliki dengan janji akan menyediakan barang sesuai dengan persyaratan tertentu (*maushuf fi dzimmah*) dalam waktu yang singkat. Hal ini dikenal sebagai *Salâm Hall* (*salâm* dengan waktu singkat).

Ini merupakan pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.

Dalam kitab *al-Mudawwanah* disebutkan,

قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِهِ، فَتَقَدُّ رَأْسُ الْمَالِ، أَوْ لَمْ يُتَقَدَّ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ، طَعَامًا كَانَ ذَلِكَ أَوْ سَلْعَةً مِنَ السَّلْعِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِعَيْنِهَا، إِذَا كَانَ أَجَلُ ذَلِكَ قَرِيبًا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَلَا خَيْرَ فِيهِ، إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ مُضْمَنَةً. لِأَنَّ هَذَا الْأَجَلَ لَيْسَ مِنْ أَجَالِ السَّلْمِ

“Imam Malik menyatakan bahwa jika seseorang membeli makanan atau barang lain yang tidak spesifik dan kemudian pembeli membayar harganya atau melakukan pembayaran secara non-tunai, maka tidak ada kebaikan dalam transaksi tersebut (dilarang). Hal ini berlaku baik untuk makanan maupun barang lain yang tidak spesifik. Jika jangka waktu yang ditentukan untuk pengiriman barang tersebut singkat, misalnya satu hari, dua hari, atau tiga hari, maka transaksi tersebut juga tidak memiliki kebaikan (dilarang), meskipun ada jaminan dari penjual (*maushuf fi dzimmah*). Hal ini karena rentang waktu yang singkat tersebut tidak termasuk dalam rentang waktu akad *salâm*.”<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Saifudin Abi Hasan Ali bin Abi Ali Muhammad Al Amidi, *Ihkam al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 178.

<sup>16</sup>Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, hlm. 98.

<sup>17</sup>Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, ed. oleh Imam Sahnun (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 30.

Dalam kitab *al-Muawwanah* disebutkan,

وَأَيْمًا قُلْنَا: إِنَّ الْأَجَلَ شَرْطٌ فِي السَّلَامِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -: فَلَيْسَ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Dan kami mengatakan bahwa syarat dalam *salâm* adalah adanya batas waktu, dan tidak diperbolehkan agar batas waktu tersebut berbeda menurut pendapat Imam Syafi'i dengan perkataannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 'Janganlah ia menjual dengan ukuran yang pasti dan bobot yang pasti kecuali dengan batas waktu yang pasti.’”<sup>18</sup>

Dalam mazhab Malikiyah, terdapat aturan bahwa akad *salâm* harus dilakukan dalam jangka waktu minimal selama setengah bulan. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Bulghatus Sâlik* yang merupakan sumber fikih Maliki.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّلَامَ لَا بُدَّ أَنْ يُوجَلَ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ، أَقَلُّهُ نِصْفُ شَهْرٍ

“Kesimpulannya, dalam mazhab Malikiyah, terdapat batasan waktu yang harus dipenuhi dalam akad *salâm*, yaitu minimal setengah bulan.”<sup>19</sup>

Demikian pula, dalam kitab *al-Inshâf* yang merupakan salah satu karya yang paling penting dan signifikan dalam bidang fikih Mazhab Hambali, dijelaskan hal yang serupa.

فَإِنْ أَسْلَمَ حَالًا، أَوْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ كَالْيَوْمِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ

“Jika ada seseorang yang melakukan praktik *salâm* dengan masa waktu yang terbilang pendek, atau masa waktunya yang singkat, seperti satu hari atau semacamnya, hal ini tidaklah sah. Inilah pendapat dari mazhab Hambali dan yang ditegaskan oleh para ulama mazhab kami.”<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Al-Muawwanah*, t.t., hlm. 988.

<sup>19</sup>Ahmad Ash-Shawi, *Bulghatus Sâlik li Arqâbil Masâlik Juz 3* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 172.

<sup>20</sup>Imam Abu Al-Walid Al-Baji, *Al-Inshâf Juz 5*, t.t., hlm. 98.

Kemudian masuk kependapat **ketiga**, pelarangan menjual barang yang belum dimiliki mencakup dua sisi yang berbeda,<sup>21</sup>

- a. Larangan tersebut berlaku pada penjualan barang *mu'ayyan* (tertentu) yang belum dimiliki oleh penjual.
- b. Larangan juga mencakup transaksi *salâm hâl* yang belum pasti keberadaannya. Namun, apabila penjual telah memastikan keberadaan barang tersebut sehingga sangat mungkin untuk diserahkan, maka jenis *salâm hâl* seperti ini diperbolehkan.

Yang dimaksud *salâm hâl* bagi barang yang sudah dimiliki mengacu pada kemudahan bagi penjual untuk mendapatkan barang tersebut dan juga untuk memenuhi kewajiban pengirimannya. Walaupun barang tersebut belum dilakukan pembelian oleh penjual. Oleh karena itu, yang ada adalah kesempatan yang besar untuk memperoleh barang tersebut. Adapun yang dimaksud dengan *salâm hâl* belum dimiliki yaitu seorang penjual belum memiliki pengetahuan yang jelas tentang barang yang diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, terdapat risiko atau ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi tersebut.

Syaikhul Islam menyatakan,

فَمَعْنَى حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ: لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، أَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا مُوصَفًا حَالًا، وَهُوَ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَيَرْبِخَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ضَمَانَهُ، وَقَبْلَ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، أَمَّا إِذَا بَاعَهُ مُوصَفًا فِي الذَّمَّةِ حَالًا، وَهُوَ عِنْدَ بَائِعِهِ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَلَا حُرْجَ إِِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

“Makna dari hadis *Hakîmbin Hizâm* adalah bahwa seseorang tidak boleh menjual barang yang belum dimilikinya secara terentu, dengan maksud bahwa dia mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebelum benar-benar memiliki barang tersebut dan sebelum dia mampu menyerahkannya. Namun, jika dia

<sup>21</sup>Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, hlm. 100.

*menjual barang yang telah dimilikinya dan mampu menyerahkannya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, maka tidak ada masalah, Insha Allah Ta'ala”.*

Beliau juga menjelaskan,

أَظْهَرَ الْأَقْوَالَ: أَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يُرَدَّ بِهِ النَّهْيُ عَنِ السَّلْمِ الْمُؤَجَّلِ وَلَا الْحَالِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ النَّهْيُ عَنِ بَيْعِ مَا فِي الذِّمَّةِ مِمَّا لَيْسَ مُمْلُوكًا لَهُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَيَرْبِخُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ، وَيَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ

“Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa hadis tersebut tidak secara tegas melarang *salâm mu'ajjal* (tempo lama) atau *salâm hâl* (tempo singkat). Yang dimaksud dengan larangan dalam hadis ini adalah larangan menjual barang yang masih berada dalam tanggungan tanpa kepemilikan yang sebenarnya, dan tidak mampu untuk mengirimkannya. Larangan ini berhubungan dengan praktik mengambil keuntungan dari barang tersebut sebelum benar-benar dimiliki dan dapat diserahkan.”<sup>22</sup>

Di negara kita, ada perbedaan pendapat di antara para tokoh pakar fikih muamalah mengenai hukum *dropshipping* sebagai konsekuhkn kjghbukhg ensi dari perbedaan penilaian mereka terhadap hukum *salâm hâl*. Erwandi Tarmizi berpendapat bahwa *salâm hâl* dalam *dropshipping* tidak diizinkan dan dianggap bertentangan dengan hadis Hakîm bin Hizâm.

Dalam bukunya yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, beliau menjelaskan bahwa larangan yang terdapat dalam hadis Hakîm bin Hizâm yang disampaikan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah larangan terhadap transaksi dalam bentuk pembayaran *salâm tunai*.<sup>23</sup> Beliau juga mengemukakan bahwa menurut pandangan mazhab Hambali, diperlukan waktu tertentu antara akad *salâm* dan penyerahan barang sebagai persyaratan yang penting untuk terjadinya perubahan harga. Tujuan utama dari akad *salâm* adalah agar pembeli memperoleh

<sup>22</sup>Ibn Taimiyah, *Tafsîr Ayât Asykalat ‘ala Katsîr Min al-‘Ulamâ*, hlm. 692.

<sup>23</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 17 ed. (Jakarta: P.T. Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 270–271.

harga yang lebih rendah. Dalam akad *salâm*, pembeli memberikan pembayaran di awal dan barang akan diterima pada waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, penjual akan memperoleh dana yang segar untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya atau kebutuhan pribadinya. Oleh karena itu, jika akad *salâm* dilakukan dalam waktu yang tidak berpengaruh terhadap harga barang, maka *maqshâd* (tujuan) utama akad tersebut tidak terpenuhi.<sup>24</sup>

Sementara itu, menurut Muhammad Arifin Baderi, *salâm hâl* tidak memiliki masalah asalkan barangnya tidak spesifik dan memungkinkan penjual untuk menghadirkannya., kemudian beliau memberikan solusi alternatif. Diantaranya, *dropshipper* diminta melakukan akad *salâm*.

Beliau mengatakan,

**Alternatif Ketiga** : Anda juga dapat menerapkan skema akad *salâm* dalam kegiatan Anda. Dengan demikian, anda memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tentang berbagai kriteria barang kepada calon konsumen, baik itu dilengkapi dengan gambar barang atau tidak. Setelah ada calon konsumen yang tertarik dengan barang yang Anda tawarkan dengan harga yang disepakati, barulah Anda memperoleh barang tersebut. Skema akad *salâm* ini mungkin sangat mirip dengan sistem *dropshipping*, namun perlu dicatat dua hal penting yang membedakan keduanya.<sup>25</sup>

- a. Dalam skema akad *salâm*, calon konsumen diharuskan untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sepenuhnya pada awal akad.

---

<sup>24</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid IV* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 220.

<sup>25</sup>“Muhammad Arifin Badri – *Dropshipping* Dan Solusinya.,” 15 April 2015, <https://arifinbadri.com/303-dropshipping-dan-solusinya.html>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 11.30 WITA

- b. Semua risiko selama pengiriman barang tersebut hingga barang tiba di tangan konsumen menjadi tanggung jawab *dropshipper* dan bukan *supplier*.

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan – *Allahu a'lam* - yang lebih mendekati adalah pendapat yang ketiga. Larangan dalam hadis Hakîm bin Hizâm dikaitkan dengan larangan menjual barang yang tertentu (*mu'ayyan*) dan *salâm hâl*. Oleh karena itu, jika barang tersebut tidak tertentu (*mu'ayyan*) dan melimpah di pasaran, maka hal ini diperbolehkan. Mengacu pada *illah* larangan dalam transaksi jual beli dalam Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua jenis transaksi yang dilarang memiliki dasar pada tiga hal berikut:<sup>26</sup>

- a. Mengandung unsur penindasan (kedzaliman).
- b. Mengandung ketidakpastian (*gharar*).
- c. Mengandung riba

Jika diperhatikan, alasan utama larangan dalam hadis Hakîm bin Hizâm adalah masalah *gharar*. Ketidakjelasan terkait kemampuan penjual untuk memperoleh barang tersebut atau tidak. Dengan kata lain, semakin besar peluang untuk mendapatkan barang, semakin kecil tingkat *gharar*. Sebaliknya, jika peluang untuk memperoleh barang tersebut minim, tingkat ketidakpastian (*gharar*) semakin meningkat.<sup>27</sup>

Dalam *salâm mu'ajjal* (rentang waktu lama), secara sepakat ulama memperbolehkannya, karena waktu yang diberikan untuk mencari barang lebih lama. Ini berarti peluang untuk mendapatkan barang tersebut menjadi lebih besar.

---

<sup>26</sup>Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, hlm. 103.

<sup>27</sup>Nur Baits, hlm. 103.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa ketika *salâm hâl* dilakukan dalam waktu singkat, peluang untuk mendapatkan barang menjadi hilang. Artinya, *salâm hâl* tidak mengandung *gharar* yang menjadi permasalahan. Sebenarnya, *gharar* terjadi saat barang yang ditawarkan adalah barang yang tertentu (*mu'ayyan*). Oleh karena itu, barang *maushûf fi dzimmah*, yang berada di bawah kendali kita meskipun belum mencapai waktu perjanjian, dianggap setara dengan barang yang sudah kita miliki. Inilah alasan yang menyebabkan Ibnul Qoyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa *salâm hâl* diperbolehkan, dan hal ini juga ditegaskan oleh guru beliau, Ibnu Taimiyah.<sup>28</sup>

Ibnul Qayyim al-Jauziyah memberikan penjelasan tentang tujuan atau makna dari larangan yang terdapat dalam hadis Hakîm bin Hizâm.

فَقَوْلُ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ: "لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"، الْعِنْدِيَّةُ هُنَا لَيْسَتْ عِنْدِيَّةَ الْحُسِّ وَالْمُشَاهَدَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عِنْدِيَّةُ الْحُكْمِ وَالتَّمَكِينِ، وَهَذَا جَازَ بَيْعِ الْمُعَدَّمِ الْمُوصَفِ فِي الدِّمَّةِ إِذَا كَانَ وَقْتُ التَّسْلِيمِ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهِ كَبَيْعِ السَّلَمِ

*“Pernyataan Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam - dalam hadis Hakîmbin Hizâm: Janganlah engkau menjual sesuatu barang yang tidak kamu miliki. Di sini, "miliki" bukan berarti adanya dalam pengertian kepemilikan fisik dan pengamatan, tetapi merupakan adanya dalam pengertian kekuasaan dan kemampuan. Oleh karena itu, diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak ada secara fisik tetapi ada dalam tanggungan, asalkan penjual mampu mengirimkannya pada saat yang ditentukan, seperti dalam kasus salâm.”*<sup>29</sup>

Beliau juga menyampaikan,

<sup>28</sup>Nur Baits, hlm. 104.

<sup>29</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Hasyiyah Sunan Abi Daud*, t.t., hlm. 299.



ظَنَّ طَائِفَةٌ أَنَّ السَّلَامَ مُخَصَّصٌ مِنْ عُمُومِ هَذَا الْحَدِيثِ - يَعْنِي حَدِيثَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - فَإِنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوهُ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ تَنَاوَلَ بَيْعَ الْأَعْيَانِ، وَأَمَّا السَّلَامُ فَعَقْدٌ عَلَى مَا فِي الدَّمَةِ، بَلْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الدَّمَةِ، فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ عِنْدَهُ كَانَ فَاسِدًا

“Sebagian kelompok memiliki keyakinan bahwa salâm memiliki pengecualian dari keseluruhan hadis ini - yaitu hadis Hakîm bin Hizâm - dengan klaim bahwa salâm melibatkan penjualan barang yang tidak dimiliki. Namun, pandangan ini keliru. Hadis tersebut secara spesifik membahas penjualan barang, sedangkan salâm adalah perjanjian yang terkait dengan objek dalam tanggungan. Bahkan, salah satu persyaratan salâm adalah bahwa objek harus berada dalam tanggungan. Jika seseorang melakukan salâm untuk barang yang dimilikinya, maka perjanjian salâm tersebut akan menjadi batal.”<sup>30</sup>

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan terkait *dropshipping*. Bagi para *dropshipper* yang tidak memiliki izin khusus untuk menjual barang atas nama pemiliknya menurut Ammi Nur Baits, terdapat tiga situasi yang perlu diperhatikan.<sup>31</sup>

- a. Jika barang yang dijual adalah barang tertentu (*mu'ayyan*), sepakatlah para ulama bahwa itu dilarang.
- b. Jika seorang *dropshipper* tidak yakin apakah barang tersebut ada di pasaran, maka dia tidak boleh menjualnya kepada konsumen. Jika dia tetap melakukan transaksi dengan konsumen sebelum memastikan ketersediaan barang di pasaran, maka dia melanggar hadis Hakîm bin Hizâm.
- c. Jika *dropshipper* menjual barang setelah memastikan ketersediaan barang di pasaran, maka itu diperbolehkan menurut hukum.

<sup>30</sup>Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib As-Sunan*, t.t., hlm. 299.

<sup>31</sup>Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, hlm. 106.

Sebagai hasil dari skema *dropshipping* ini, terdapat konsekuensi-konsekuensi berikut.<sup>32</sup>

- a. *Dropshipper* memiliki kebebasan untuk menentukan margin penjualan barang tanpa memerlukan izin dari pemilik barang, karena *dropshipper* bukan merupakan perwakilan dari pemilik.
- b. Selama proses pengiriman, semua risiko ditanggung oleh *dropshipper* dan bukan oleh *supplier*. Artinya, *supplier* tidak memiliki keterlibatan langsung dengan pelanggan, karena pelanggan berhubungan langsung dengan *dropshipper*.

## **B. Oni Sahroni**

### **1. Biografi Singkat**

Oni Sahroni, yang juga dikenal sebagai Ustadz Oni. Lahir di Kota Serang pada tanggal 26 November 1975. Dia dikenal sebagai seorang pakar dalam bidang Fikih Muamalah di Indonesia. Oni telah mendalami ilmu Syariah dan Fikih Muamalah dengan menyelesaikan tahfidznya di Pesantren Raudhatul Huffad Pekalongan. Ia juga menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) di bidang Fikih Muqaran (Spesialis Fikih Muamalah) di Universitas al-Azhar Kairo.<sup>33</sup> Disertasinya berjudul “*Thabi'ah wa Atsâr Al-'Alâqah baina Al-Bunûk at-Taqlîdiyah wa Furû'ihâ Al-Islâmiyah fî Mishra wa Indûnisiâ*” meraih predikat *Summa Cumlaude*.

Oni Sahroni, yang merupakan suami dari Hetty Mushlihah ini, memiliki catatan prestasi sebagai berikut: Dia telah menjadi Anggota Dewan Syariah

---

<sup>32</sup>Nur Baits, hlm. 106.

<sup>33</sup>“Oni Sahroni, M.A.,” *Rajagrafindo Persada* (blog), diakses 6 Juni 2023 pukul 16.58 WITA, <https://www.rajagrafindo.co.id/team/dr-oni-sahroni-m-a/>.

Nasional (DSN-MUI) sejak tahun 2012 hingga saat ini. Selain itu, dia juga menjabat sebagai Pengasuh konsultasi syariah “*Muamalah Daily*” dan *Syariah Consulting Center* sejak tahun 2017 hingga sekarang. Ia juga terlibat dalam pengajaran Fikih Muamalah di STEI SEBI dan SIBER-C STEI SEBI sejak tahun 2016 hingga sekarang. Selain itu, dia juga menjadi pengasuh Konsultasi Syariah di Harian *Republika* sejak tahun 2017.<sup>34</sup> Berkat kontribusinya dalam bidang fikih keuangan syariah di Indonesia, Oni Sahroni diakui sebagai Tokoh Ulama Syariah Tahun 2015 versi *Majalah Investor* pada acara Best Syariah 2015 yang diadakan di Jakarta.

Beberapa karya ilmiah yang telah dianalisis oleh Oni Sahroni antara lain:<sup>35</sup>

- a. *Haukamat al-Masyârif al-Islâmiyah*, yang diterbitkan oleh IDB di Kuala Lumpur pada tahun 2012.
- b. *Maqâshid asy-Syarîah fî al-Mu’âmalah al-Mâliyah*, yang diterbitkan oleh SEBI - CERT di Bandung pada tahun 2012.
- c. *Bada'il al-Mus'if al-Akhir lil Masharif al-Islamiyah Minal Bunûk al-Markaziyah/LoLR Syariah*, yang diterbitkan oleh The Islamic Financial Service Board di Kuala Lumpur pada tahun 2015.
- d. Kaidah Pengiraan Zakat: Aplikasi di Institusi Perbankan Islam, dalam acara Muzakarah Cendikiawan Syariah Nusantara ke-12 di Phuket, Thailand pada tahun 2018.
- e. *Sharia Compliance For Islamic Fintech in Indonesia*, dalam acara 3rd Annual Islamic Finance Conference di Makassar pada tahun 2018.

---

<sup>34</sup>Syahrudin El Fikri, ed., *Biografi Penulis dalam Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1* (Jakarta: Republika Penerbit, 2021), hlm. 275–276.

<sup>35</sup>Syahrudin El Fikri, hlm. 276.

Selain itu, Oni Sahroni juga telah aktif menulis buku sebagai referensi bagi masyarakat, regulator, lembaga pendidikan, dakwah, dan ekonomi syariah. Beberapa karyanya antara lain:<sup>36</sup>

- a. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam; Sintesis Fikih dan Ekonomi*, yang ditulis bersama Adiwarmarman Karim dan diterbitkan oleh Raja Grafindo di Jakarta pada tahun 2015.
- b. *Riba, Gharar dan Kaidah - Kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fikih dan Ekonomi* yang ditulis bersama Adiwarmarman Karim dan diterbitkan oleh Raja Grafindo di Jakarta pada tahun 2015.
- c. *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, yang ditulis bersama M. Hasanuddin dan diterbitkan oleh Raja Grafindo di Jakarta pada tahun 2016.
- d. *Ushul Fikih Muamalah; Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, yang ditulis oleh Oni Sahroni dan diterbitkan oleh Raja Grafindo di Depok pada tahun 2017.
- e. *Fikih Zakat Kontemporer*, ditulis oleh Oni Sahroni, MA., yang diterbitkan oleh Raja Grafindo di Jakarta pada tahun 2018.
- f. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1-4*, ditulis oleh Oni Sahroni, MA., yang diterbitkan oleh Republika Penerbit di Jakarta pada tahun 2021.

Di samping itu, Oni Sahroni juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan lainnya, diantaranya:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Syahrudin El Fikri, hlm. 276.

<sup>37</sup>“Oni Sahroni, M.A.,” *Rajagrafindo Persada* (blog), diakses 14 Juni 2023 pukul 15.05 WITA, <https://www.rajagrafindo.co.id/team/dr-oni-sahroni-m-a/>.

- a. Menjabat sebagai anggota Badan Pengurus Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sejak tahun 2011 hingga sekarang.
- b. Merupakan anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dari tahun 2017 hingga 2020.
- c. Terlibat sebagai anggota ISRA (*The International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance*) Council of Scholars Malaysia sejak tahun 2005 hingga sekarang.
- d. Menjabat sebagai Direktur Lembaga Penelitian dan Riset di Syariah Economic & Banking Institute (SEBI) di Jakarta sejak tahun 2013 hingga sekarang.
- e. Mengajar sebagai Dosen Fikih Ekonomi Syariah di Syariah Economic & Banking Institute (SEBI) sejak tahun 2014 hingga sekarang.
- f. Menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Maybank, Bank Muamalat Indonesia, Adira Multi Finance Syariah, dan BNP Paribas Investment Partners di Jakarta.
- g. Terlibat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Amil Zakat – Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sejak tahun 2016 hingga sekarang.

## **2. Hukum *Dropshipping* Dalam Jual Beli *Online* Menurut Oni Sahroni**

Dalam era perkembangan teknologi yang pesat saat ini, peran teknologi memberikan peluang yang lebih luas bagi kalangan pengusaha untuk terus berkembang. Kolaborasi antara dunia bisnis dan teknologi telah mengubah hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin menjadi sesuatu yang umum terjadi. Keterhubungan antara bisnis dan teknologi juga mendorong kemajuan bisnis yang modern dan fleksibel.

Dalam melakukan transaksi jual beli, manusia telah mengadopsi penggunaan media seperti internet untuk memudahkan proses komunikasi jarak jauh yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta akses yang mudah bagi semua orang, pedagang dan pembeli dapat melakukan transaksi secara *online* di berbagai wilayah, termasuk lintas daerah, lintas pulau, bahkan secara internasional, dengan proses yang lebih efisien dan waktu yang lebih singkat.

Saat ini, banyak bisnis yang melakukan transaksi melalui media telepon dan internet, seperti transaksi perbankan, jual beli produk/jasa, pertukaran mata uang, dan sejenisnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar transaksi bisnis dalam era sekarang ini yang mengandalkan teknologi tetap sah (halal) menurut hukum Islam. Prinsip syariat Islam melarang segala sesuatu yang membahayakan agama dan dunia. Oleh karena itu, Islam memiliki aturan sendiri dalam bidang ekonomi seperti muamalah.

Praktik transaksi *dropship* sedang populer di kalangan pelaku bisnis *online*, termasuk di antara pebisnis *online* muslim. Namun, masih terdapat perdebatan di kalangan ahli fikih mengenai keabsahan hukum syari'ah dari jual beli dengan sistem *dropship*. Secara sistematis, jika seorang *dropshipper* merupakan seorang yang menganut ajaran Islam, maka dia sepatutnya mengikuti aturan jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Selanjutnya, dalam konteks fikih belanja *online*, praktik *dropshipping* ini berkaitan erat dengan transaksi jual beli *online*. Dalam Islam, jual beli *online* diperbolehkan dengan memenuhi beberapa ketentuan, yakni barang yang dibeli harus halal dan spesifikasinya jelas, barang yang dibutuhkan tanpa unsur pemborosan (*tabdzir*), pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan

transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan (hak *khiyâr*), serta transaksi harus sesuai dengan skema jual beli yang berlaku.<sup>38</sup>

Kesimpulan ini didasarkan pada analisis terhadap standar syariah Internasional AAOIFI, fatwa DSN-MUI terkait jual beli dan *ijârah*, serta prinsip-prinsip fikih muamalah terkait. Beberapa pedoman fikih terkait belanja *online* adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. **Pertama**, perhatian harus diberikan terhadap apa yang dibeli. Barang yang dibeli harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. Barang atau jasa yang dibeli harus memenuhi persyaratan halal, sehingga penting untuk menghindari pembelian barang yang diharamkan, seperti minuman beralkohol atau mainan yang berpotensi merusak moral anak-anak.
- c. Jasa atau barang yang dibeli sebaiknya diutamakan untuk kebutuhan yang nyata, menghindari pembelian barang yang tidak diperlukan agar tidak terjerumus dalam tindakan pemborosan yang dilarang. Sesuai firman Allah Swt yang termuat dalam Q.S. al-Isra/17:27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوًا الشَّيَاطِينِ...

“*Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah seperti saudara-saudaranya setan.*”<sup>40</sup>

- d. Penting bagi barang yang dibeli memiliki kriteria dan spesifikasi yang terperinci, termasuk gambar, harga, dan ukuran yang jelas, seperti yang terlihat

---

<sup>38</sup>Sahroni, hlm. 115.

<sup>39</sup>Sahroni, hlm. 115–116.

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2016), hlm. 396.

dalam proses transaksi di platform toko *online*. Hal ini merupakan langkah penting untuk menghindari ketidakjelasan atau ketidakpastian (*gharar*) dalam pembelian barang yang tidak berwujud atau tidak terlihat saat transaksi.

- e. Pembeli memiliki hak opsi *khiyar* (pilihan) untuk membatalkan atau menerima transaksi jual beli dengan persetujuan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.

**Kedua**, Bagaimana proses pembelian dilakukan? Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, baik itu dilakukan secara tunai maupun tidak tunai (dengan penyerahan barang secara tunai dan pembayaran yang diterima oleh penjual secara tidak tunai), diperbolehkan. Hal ini berdasarkan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islâmî (Divisi Fikih Organisasi Kerjasama Islam/OKI) No. 51 Tahun 1990 yang memperbolehkan transaksi jual beli tidak tunai, serta Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah* yang juga mengatur hal serupa.<sup>41</sup> Berdasarkan keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islâmî* (Divisi Fikih Organisasi Kerjasama Islam/OKI) No. 51 Tahun 1990 dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*, dinyatakan bahwa transaksi jual beli tidak tunai diperbolehkan.<sup>42</sup>

Majma' Fiqh Al-Islami menyatakan:

بَجُورِ الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ الْمُوجَّحِ عَنِ الثَّمَنِ الْحَالِ، كَمَا يَجُوزُ ذِكْرُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ نَقْدًا، وَثَمَنُهُ بِالْأَقْسَاطِ  
لِمَدَدِ مَعْلُومَةٍ

“Tidak masalah jika terdapat penambahan harga dalam pembayaran non-tunai dari harga tunai. Selain itu, diizinkan untuk menyebutkan harga barang yang harus

<sup>41</sup>Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1*, hlm. 116.

<sup>42</sup>Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1*, hlm. 116.



*dibayar tunai, namun pembayarannya dilakukan secara non-tunai dalam jangka waktu yang jelas.*"<sup>43</sup>

Keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islâmî* (Divisi Fikih Organisasi Kerjasama Islam/OKI) No. 51 tahun 1990 mengenai jual beli non-tunai merupakan suatu keputusan yang memungkinkan pelaksanaan transaksi jual beli tanpa menggunakan uang tunai, seperti melalui penggunaan kartu kredit, transfer elektronik, atau metode pembayaran digital lainnya. Dalam keputusan ini, *Majma' al-Fiqh al-Islâmî* menyimpulkan bahwa transaksi non-tunai dapat diterima dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Meskipun tidak ada pertukaran uang secara langsung, namun terdapat mekanisme pembayaran elektronik yang diakui sebagai alat tukar yang sah menurut prinsip-prinsip syariah.

Keputusan ini memberikan kemudahan bagi umat Muslim untuk melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, ketentuan harga yang jelas, dan keabsahan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam fikih Islam.

Adapun Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah* merupakan suatu fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada bulan April 2000. Fatwa ini menjelaskan prinsip-prinsip dan prosedur yang harus diikuti dalam melakukan transaksi *murâbahah* dalam konteks keuangan syariah.

Dalam fatwa tersebut, DSN MUI menyimpulkan bahwa *murâbahah* merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang digunakan dalam sistem keuangan syariah. Transaksi *murâbahah* melibatkan pembelian barang dengan

---

<sup>43</sup>Divisi Fikih Organisasi Kerja Islam/OKI, *Majma' al-Fiqh al-Islâmî*, 51, 1990.

keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli dengan jelas. Fatwa ini juga mencatat bahwa *murâbahah* dapat dilakukan dengan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

Fatwa ini memberikan arahan kepada pelaku bisnis dan lembaga keuangan mengenai pelaksanaan transaksi *murâbahah* secara syariah. Fatwa tersebut juga menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejelasan harga, dan transparansi dalam melakukan transaksi *murâbahah*. Dengan adanya fatwa ini, pelaku bisnis dan lembaga keuangan di Indonesia dapat mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI untuk menjalankan transaksi *murâbahah* dengan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam skema jual beli melalui *market place* antara pemilik produk dan pembeli, penjual memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang mereka tawarkan, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحلّ حراماً

“...Dan umat Muslim diikat oleh syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang melarang yang halal atau melarang yang haram.” (H.R. Tirmidzi)

**Ketiga**, sebaiknya berbelanja di suatu tempat yang dapat memberikan manfaat bagi penguatan ekonomi di kalangan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>44</sup>

**Keempat**, saat berbelanja, sebaiknya niatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT Dalam hal ini, penting untuk memilih barang yang dapat mendidik anak-anak

---

<sup>44</sup>Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1*, hlm. 117.

dan tidak merusak pendidikan mereka. Selain itu, transaksi jual beli *online* melalui platform lapak atau sejenisnya juga diperbolehkan dengan mengacu pada panduan yang disepakati oleh para ulama ahli fikih mengenai syarat-syarat yang sah dalam transaksi antara penjual dan pembeli yang berbeda tempat.<sup>45</sup>

Mayoritas ulama memandang bahwa transaksi jual beli atas barang *inden* (pesanan) atau *ready stock* yang kemudian diserahkan oleh penjual *online* adalah sah. Transaksi ini dikenal sebagai *al-bai' al-maushuf fi dzimmah* atau jual beli dengan objek jual yang *inden* atau tidak tunai, tetapi spesifikasi dan karakteristiknya dapat diketahui. Juga, standar internasional AAOIFI mengizinkan penggunaan ijab kabul dan serah terima secara *online* jika tradisi pasar dan otoritas yang berwenang mengakui praktik tersebut.<sup>46</sup>

Standar Syariah Internasional AAOIFI Nomor 38, Keputusan Lembaga Fikih OKI Nomor 52, dan keputusan Nadwah Baraka yang diadakan pada 3 Desember tahun 2000 di Makkah, menjelaskan bahwa transaksi *online* dapat dikategorikan dalam dua kondisi: dilakukan dalam satu majelis (tempat akad) atau dalam kondisi yang berbeda.

- a. Jika media transaksi yang digunakan adalah gambar atau suara, seperti video call, telepon, dan media serupa, maka transaksi tersebut dianggap sebagai kehadiran dan pertemuan dalam satu tempat. Hal ini disebabkan oleh kehadiran dan pertemuan secara *online* antara pembeli dan penjual dalam waktu yang sama.

---

<sup>45</sup>Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1*, hlm. 117.

<sup>46</sup>Sahroni, hlm. 117.

- b. Apabila transaksi dilakukan melalui media tulisan contohnya seperti surat elektronik (*e-mail*) dan sarana tulisan lainnya, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai berbeda majelis dan waktu. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu atau jeda waktu antara proses *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli *online*, diizinkan asalkan barang yang dibeli halal dan memiliki spesifikasi yang jelas, serta sesuai dengan kebutuhan (tanpa unsur pemborosan). Selain itu, pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau menerima barang jika tidak sesuai dengan pesanan, dan transaksi harus sesuai dengan skema jual beli yang berlaku.<sup>47</sup>

Selanjutnya, kita akan membahas tentang fikih bisnis *dropship*. Bisnis *dropship* merupakan suatu sistem penjualan produk secara *online* dimana penjual atau pengecer (*dropshipper*) tidak perlu memiliki modal besar atau produk secara fisik. Dalam sistem *dropship*, berbeda dengan sistem *reseller*, penjual atau pengecer tidak perlu membeli stok produk terlebih dahulu, melainkan produk dikirim langsung oleh pemasok kepada konsumen, dan penjual memperoleh keuntungan dari selisih harga jual.

*Dropshipper* adalah seseorang yang terlibat dalam kegiatan jual beli di mana mereka tidak perlu membeli barang dari grosir/*supplier*. Peran mereka terutama berfokus pada promosi kepada calon pembeli. Ketika ada pesanan dan pembelian, *dropshipper* akan menghubungi grosir/*supplier* untuk melakukan proses pengemasan dan pengiriman langsung ke alamat konsumen.

---

<sup>47</sup>Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1*, hlm. 118.

Menurut pandangan Oni Sahroni dalam fikih Islam, bisnis jual beli *dropship* dapat diperbolehkan asalkan beberapa ketentuan tertentu dapat terpenuhi, diantaranya adalah:<sup>48</sup>

**Pertama**, produk yang dijual haruslah halal dan memiliki kejelasan yang cukup. Baik penjual (*dropshipper*) maupun pemasok (*supplier*) harus memberikan informasi yang jelas mengenai objek jual serta harga yang ditawarkan, sehingga tidak terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam Islam.<sup>49</sup> Pandangan para ahli fikih menyatakan bahwa *gharar* merujuk pada keadaan dalam muamalah yang menyebabkan ketidakpastian terkait sebagian unsur-unsurnya (*mastur al-'aqibah*).<sup>50</sup> Dari segi operasionalnya, *gharar* merujuk pada ketidakpastian yang terjadi dalam muamalah di mana kedua belah pihak mengalami ketidakpastian mengenai karakteristik barang yang menjadi objek transaksi, termasuk kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang, yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi keduanya.<sup>51</sup>

*Gharar* hukumnya terlarang di dalam syariat Islam. Pandangan ini sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam hadis Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَى وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

---

<sup>48</sup>Sahroni, hlm. 121.

<sup>49</sup>Sahroni, hlm. 121.

<sup>50</sup>Standar Syariah AAOIFI Bahrain No. 31, *Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah*, cet. 2010. (Bahrain, 2010).

<sup>51</sup>Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 64.

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Melarang praktik jual beli Al-Hashaah dan jual beli yang mengandung unsur gharar.*” (H.R. Muslim no. 1513)<sup>52</sup>

Dalam hadis tersebut, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengingatkan umatnya agar menjauhi praktik jual beli yang tidak ada kejelasan atau mengandung ketidakpastian (*gharar*). Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam ajaran Islam. Hadis ini mencakup permasalahan yang bermacam-macam, seperti jual beli budak yang kabur, jual beli sesuatu yang tidak ada, jual beli sesuatu yang tidak jelas, jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli atau tidak dimiliki oleh penjual, dan transaksi lainnya. Semua jenis jual beli yang telah disebutkan dianggap batil atau tidak sah, karena melibatkan unsur penipuan, ketidakpastian kadar, atau ketidakjelasan yang tidak diperlukan.<sup>53</sup>

Dalam konteks bisnis *dropship*, terdapat persyaratan penting yang harus dipenuhi, yaitu kejelasan mengenai objek jual dan harganya. Dalam hal ini berarti seorang penjual (*dropshipper*) harus memberikan informasi yang rinci dan jelas terkait produk yang dijual dan harga yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan memenuhi syarat tersebut, praktik *dropship* tidak melanggar larangan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) menurut ajaran Islam.

**Kedua**, ketentuan lain yang perlu dipenuhi adalah adanya kesepakatan (*ijab qabul*) yang menunjukkan keinginan untuk melakukan jual beli dan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat. Menurut Mazhab Syafi’i, dalam bisnis

---

<sup>52</sup>Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, ed. oleh Edy Fr., trans. oleh Ahmad Khatib, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 459.

<sup>53</sup>Nawawi, hlm. 460–461.

*dropship*, perpindahan kepemilikan dapat terjadi hanya melalui akad atau transaksi yang disepakati, sejalan dengan pandangan ulama yang menyatakan bahwa

المشتري يمتلك البضاعة والبائع يمتلك الثمن من خلال عقد البيع الصحيح، دون الحاجة إلى الانتظار للتقابض

“Pembeli memiliki barang dan penjual memiliki harga melalui akad jual beli yang sah, tanpa harus menunggu serah terima fisik (*taqabudh*).”<sup>54</sup>

Standar syariah dalam *al-mi'yar asy-syar'i* AAOIFI No. 18 memberikan penjelasan mengenai konsep *qabd*.<sup>55</sup> *Qabd* adalah memperoleh kepemilikan terhadap sesuatu berdasarkan praktik yang lazim (*'urf*). Para ahli fikih sepakat bahwa *'urf* menjadi acuan untuk menentukan bentuk dan mekanisme pelaksanaan *taqabudh* (serah terima). Al-Khatib mengatakan:

عِنْدَمَا يُفْرَضُ الشَّرْعُ الْإِسْلَامِيُّ التَّقَابُضُ دُونَ شَرْحِ آيَتِهِ، فَإِنَّ الْمَرْجِعِيَّةَ تَكُونُ هِيَ الْعُرْفَ

“Jika syariat Islam mengharuskan pelaksanaan *taqabudh* tanpa menjelaskan mekanismenya, maka *'urf* menjadi acuan yang dijadikan rujukan.”<sup>56</sup>

Pada bagian lain al-Khatibi mengatakan:

التَّفَنِّيَّاتُ وَالْأَلْيَاتُ لِلتَّقَابُضِ أَوْ التَّسْلِيمِ تَخْتَلِفُ وَفَقًا لِتَقَالِيدِ الْمُجْتَمَعِ الْمَحَلِّيِّ

“Dalam prakteknya, *taqabudh* atau serah terima memiliki perbedaan teknis dan mekanisme yang bergantung pada tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat di wilayah tertentu.”<sup>57</sup>

<sup>54</sup>Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 2 ed. (Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), hlm. 37.

<sup>55</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, 4 ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 172.

<sup>56</sup>Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, 1 ed. (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), hlm 72.

<sup>57</sup>Abu Sulaiman al-Khattabi, *Ma'alim Sunan*, 3 ed. (Syirkah Al-Qudus, 2007), hlm. 136.

Ibnu Taimiyah menyatakan:

كُلُّ حُكْمٍ لَيْسَ لَهُ حُدُودٌ مُحَدَّدَةٌ سِوَاءَ فِي اللُّعَةِ أَوْ الشَّرْعِ، فَإِنَّ التَّقَالِيدَ الْمَحَلِّيَّةَ تَكُونُ مُرْجَعًا، كَمَا فِي حَالَةِ الْقَبْضِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ"

“Bahwa setiap ketentuan yang tidak memiliki batasan yang jelas baik dalam bahasa maupun syara, maka tradisi setempat menjadi acuan, seperti dalam kasus qabd yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallahu'alaihi wa sallam: Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan menjualnya sebelum dilakukan serah terima.”<sup>58</sup>

**Ketiga**, dalam bisnis *dropship*, perjanjian antara *dropshipper* dan pemesan dilakukan dalam bentuk jual beli non-tunai, serupa dengan perjanjian antara *reseller* dan pembeli. Sementara itu, perjanjian antara *dropshipper* dan *supplier* merupakan perjanjian *Ijârah Maushuf fi Dzimmah* (IMFZ), di mana *dropshipper* mendapatkan imbalan atas jasa pemasaran atau menemukan pembeli.<sup>59</sup> Akad ini adalah jenis akad baru (*uqud mustajaddah/uqud mustahdatsah/akad ghairi musamma*) yang belum diuraikan oleh ahli fikih dalam sumber-sumber warisan keilmuan. Akad *Ijârah Maushuf fi Dzimmah* memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut.<sup>60</sup>

- a. *Ijârah Maushuf fi Dzimmah* adalah penjualan jasa di masa akan datang dengan pembayaran tunai.

<sup>58</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmu Al-Fatawa* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 136.

<sup>59</sup>Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1*, hlm. 122.

<sup>60</sup>Sahroni dan Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, hlm. 208.



- b. *Ijârah Maushufi Dzimmah* itu terdiri dari dua akad, yaitu akad *ijârah* dan akad *salâm*.
- c. Akad *ijârah* dilakukan karena yang diperdagangkan adalah jasa, sementara akad *salâm* dilakukan karena objek *ijârah* akan diserahkan dimasa yang akan datang (bukan dalam bentuk tunai). Dalam konteks ini, akad IMFZ sering disebut sebagai *salâm* jasa atau *forward jasa*.<sup>61</sup>
- d. Manfaat barang atau jasa belum dapat diakses atau dimanfaatkan saat transaksi dilakukan.
- e. Secara umum, dalam praktik kontemporer, pembayaran upah dilakukan secara bertahap.

Dalam ilmu fikih, terdapat tiga rukun dan syarat dalam kontrak sewa-menyewa (*ijârah*), yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian (penyewa dan pihak yang menyewakan), kesepakatan atau persetujuan yang sah, serta objek *ijârah* yang meliputi upah atau pembayaran jasa.<sup>62</sup> Syarat-syarat terkait objek *ijârah* adalah bahwa objek tersebut harus berupa manfaat atau layanan yang ditawarkan dengan upah tertentu. Syarat-syarat objek *ijârah* harus berupa:<sup>63</sup>

- a. Objek *ijârah* adalah manfaat yang diperoleh dari barang yang bernilai dan dapat dimanfaatkan, bukan barang itu sendiri.
- b. Spesifikasi objek *ijârah* diketahui dengan jelas dan terperinci.

---

<sup>61</sup>Izzu ad-Din Abnu Khujah, *Dalil Al-Ijârah* (Jeddah: Dallah Baraka, t.t.).

<sup>62</sup>Sahroni dan Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, hlm. 209.

<sup>63</sup>Sahroni dan Adiwarmarman Karim, hlm. 209.

- c. Objek *ijârah* dapat dialihkan kepemilikannya secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Objek *ijârah* digunakan untuk tujuan yang diizinkan oleh syariat agama.<sup>64</sup>

Dari syarat-syarat yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam *ijârah*, baik itu manfaat maupun layanan, objek yang disewa harus ada saat akad dilakukan karena penyewa bermaksud untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Namun, dalam akad IMFZ (*Ijârah Mausuf fi Dzhimmah*), sesuai dengan namanya, objek *ijârah* tidak tersedia saat akad.<sup>65</sup> Sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa IMFZ diperbolehkan karena mereka mengizinkan praktik *ijârah* dan *salâm*. Namun, Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa IMFZ tidak diperbolehkan karena mereka tidak mengizinkan praktik *ijârah* dan *salâm*.

Imbalan yang diterima oleh *dropshipper* atau *reseller* dapat berupa jumlah uang tertentu atau persentase dari penjualan, sesuai kesepakatan antara produsen dan *dropshipper*. Sebagai contoh, *dropshipper* dapat menerima imbalan dalam bentuk jumlah uang jika ia berhasil menjual satu produk baju. Selain itu, imbalan juga dapat diberikan dalam bentuk persentase dari harga jual, asalkan persentase tersebut jelas dan telah disepakati sebelumnya.<sup>66</sup> Hal ini sesuai dengan petunjuk berikut:

عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن: أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره

---

<sup>64</sup>Khujah, *Dalil Al-Ijârah*.

<sup>65</sup>Sahroni dan Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, hlm. 209.

<sup>66</sup>Sahroni, hlm. 122.

“Dari Hammad bin Salâmah dari Yunus dari Al-Hasan, bahwa ia tidak menyukai menyewa jasa seseorang hingga ia menyampaikan jumlah upah kepadanya.” (H.R. an-Nasa’i no. 3858).<sup>67</sup>

Dalam hadis ini, Al-Hasan al-Basri, seorang ulama terkemuka dari generasi tabi’in, mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap praktik menyewa seseorang hanya dengan tujuan untuk mengetahui besarnya upah yang akan diberikan kepadanya. Dalam konteks ini, hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya niat yang ikhlas dalam beribadah dan melakukan perbuatan baik. Ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan atau memberikan jasa kepada orang lain, niatnya seharusnya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mengharapakan pahala dari-Nya, bukan sekadar mencari imbalan materi atau pengakuan dari manusia.

Dalam konteks sosial dan ekonomi, hadis ini juga memberikan pesan penting tentang keadilan dan kejujuran dalam memberikan upah kepada pekerja. Sebagai pengusaha atau majikan, kita harus menghargai dan memberikan upah yang adil kepada pekerja tanpa memanipulasi atau menunda pembayaran yang seharusnya mereka terima.

Adapun terkait permasalahan tidak adanya izin secara khusus dari seorang *supplier* kepada *dropshipper* merujuk kepada hadis Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang *salâm*:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ

“Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: Apabila seseorang terlibat dalam transaksi jual beli *salâm* untuk

<sup>67</sup>Abu 'Abdullah Ahmad bin Shu'ayb al-Khurasani an-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, ed. oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.).

*suatu objek yang tertentu, maka perlu dilakukan dengan menggunakan takaran dan timbangan yang khusus serta mematuhi batas waktu yang telah ditentukan.*"<sup>68</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu'anhuma* dan meriwayatkannya dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan bahwa siapa saja yang memberi pinjaman atau mengeluarkan utang, haruslah dilakukan dengan takaran dan timbangan yang telah ditentukan secara jelas, serta dengan batas waktu yang telah ditentukan pula.

Dalam keseluruhan, hadis ini menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan ketertiban dalam transaksi peminjaman atau pemberian utang. Dengan mengikuti tuntunan ini, umat Muslim diingatkan untuk berlaku adil dan bertanggung jawab dalam berurusan dengan sesama, serta menjaga prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Selain itu juga merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salâm*.<sup>69</sup> Kemudian mengacu kepada Fatwa Standar AAOIFI di Bahrain no. 10 tentang *Salâm*.<sup>70</sup> Selain itu merujuk juga kepada *'urf* dan kelaziman, bahwasanya kebanyakan perusahaan akan mengasumsikan bahwa *dropshipper* telah memperoleh izin untuk memasarkan produk mereka, meskipun *dropshipper* belum secara resmi memberitahukan kepada perusahaan tentang niatnya untuk memasarkan produk tersebut. Hal ini karena dalam praktik umum,

---

<sup>68</sup>Imam Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 1 ed. (Riyadh: Dar Al-Ilm Al-Kutub, 1417).

<sup>69</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salâm*. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2000.

<sup>70</sup>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), "Standar AAOIFI di Bahrain No. 10 tentang *Salâm*".

perusahaan cenderung merasa teruntungkan dan setuju bahwa produk mereka dipasarkan oleh *dropshipper*, kecuali ada perusahaan tertentu yang dengan jelas dan tegas melarang produknya untuk dipasarkan.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam fikih Islam, bisnis *dropship* diperbolehkan baik saat *dropshipper* berperan sebagai agen maupun penjual tanpa adanya izin khusus, asalkan produk yang dijual jelas dan halal, adanya proses serah terima tersebut menghasilkan peralihan kepemilikan, serta memenuhi prinsip jual beli tidak tunai dan prinsip *ijarah*.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Sahroni, hlm. 123.